



BUPATI SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, disebutkan bahwa Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- b. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan agar dapat memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga dipandang perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3500);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN
SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang penataan Pedagang Kaki Lima.
7. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.
8. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada di lahan milik Pemerintah Daerah dan / atau swasta.
11. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
16. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
17. Penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik dalam hal mengumpulkan bukti tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. penataan PKL;
- c. pemberdayaan PKL;
- d. hak, kewajiban dan larangan;
- e. pendanaan;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian;
- h. sanksi administrasi;
- i. ketentuan penyidikan;
- j. ketentuan pidana; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. sebagai alat dalam melakukan pendataan, penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan, serta penertiban PKL oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. memberikan kepastian hukum bagi PKL dalam melaksanakan usahanya agar berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 4

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah :

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- c. untuk mewujudkan Daerah yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB IV

PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penataan PKL, antara lain dengan :
 - a. penetapan kebijakan;
 - b. penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam Rencana Detail Tata Ruang;
 - c. penataan PKL melalui kerjasama antar Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan kemitraan usaha; dan/ atau

- e. penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penataan dengan cara :
- a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan lokasi PKL;
 - d. pemindahan PKL; dan
 - e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Kelurahan / Desa dan/ atau SKPD terkait dengan cara antara lain :
- a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/ pemutakhiran data.

Pasal 7

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 8

Identitas PKL sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berupa TDU.

Pasal 9

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.

Pasal 11

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 12

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 13

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda, pikulan, gendongan dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 14

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. binatang peliharaan;
- e. ikan hias;
- f. pakaian, sepatu dan tas;
- g. barang antik;
- h. elektronik;
- i. hasil pertanian; dan
- j. jasa.

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi bersama dengan Lurah/ Kepala Desa.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha PKL.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan terhadap PKL yang sudah terdata.
- (2) Setiap PKL yang sudah terdaftar wajib memiliki TDU.
- (3) Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. permohonan TDU;
 - b. penerbitan TDU;
 - c. perpanjangan TDU; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 17

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. kartu tanda penduduk yang beralamat di Kabupaten Semarang;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang :
 1. nama;
 2. alamat/ tempat tinggal/ lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
 - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat :
 1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
 3. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/ atau dikembalikan kepada fungsinya;

- b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
- c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

Pasal 18

- (1) SKPD yang membidangi melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran dan melakukan verifikasi data dan lokasi tempat usaha yang diajukan pemohon / PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 19

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. TDU diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
 - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
 - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 21

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi.

Pasal 22

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d.

- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. dipindahtangankan TDU PKL.
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d apabila:
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/ atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bagian Keempat Pemindahan PKL

Pasal 23

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan dan / atau relokasi PKL ke tempat / ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi PKL.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kawasan setempat.

BAB V

PEMBERDAYAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c antara lain melalui :
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;

- b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;
 - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - g. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (2) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat dilakukan dengan cara kemitraan dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan / CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Bagian Kedua
Peningkatan Kemampuan Berusaha

Pasal 26

- (1) Dalam rangka peningkatan kemampuan berusaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, SKPD yang membidangi melakukan :
- a. pelatihan ketrampilan;
 - b. pendampingan management;
 - c. fasilitasi permodalan; dan
 - d. pemasaran dan promosi.
- (2) Pelatihan ketrampilan, pendampingan management, fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan/ CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Bagian Ketiga
Fasilitasi Akses Permodalan

Pasal 27

- (1) Fasilitasi akses permodalan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan badan/ lembaga penyedia jasa keuangan.
- (2) Fasilitasi akses permodalan yang diberikan badan/ lembaga penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi yang tangguh dan mandiri.

Bagian Keempat
Fasilitasi Bantuan Sarana Dagang

Pasal 28

- (1) Fasilitasi Bantuan Sarana Dagang PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, atau badan usaha berupa hibah bantuan sarana dagang.

- (2) Fasilitasi bantuan sarana dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi relokasi tempat berusaha PKL, shelter, gerobak, tenda, tempat sampah, dan peralatan lainnya yang menunjang kemampuan berusaha PKL.

Bagian Kelima
Penguatan Kelembagaan

Pasal 29

- (1) Penguatan kelembagaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d diarahkan guna menunjang kemampuan berusaha, daya saing yang handal dan kemandirian usaha ekonomi mikro PKL.
- (2) Penguatan kelembagaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyelenggarakan program kerja dan pembinaan kepada anggotanya, melakukan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD yang membidangi maupun dengan Asosiasi / paguyuban/ kelompok PKL.

Bagian Keenam
Pengolahan, Pengembangan Jaringan dan Promosi

Pasal 30

- (1) Pengolahan, Pengembangan Jaringan dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e diarahkan guna meningkatkan kemandirian usaha ekonomi PKL dan memperluas jaringan usaha dari PKL.
- (2) Pengolahan, Pengembangan Jaringan dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan *event* hiburan.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Bimbingan Teknis

Pasal 31

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi memberikan pembinaan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f diarahkan guna meningkatkan kemampuan berusaha dan kualitas produksi dari PKL.
- (2) Pembinaan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa konsultasi, supervisi, penataan dan pemberdayaan PKL.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 32

PKL mempunyai hak antara lain :

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;

- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 33

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan penganturan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Pasal 34

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; dan
- k. memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 36

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Bupati atau SKPD yang membidangi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 38

- (1) Bupati atau SKPD yang membidangi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB IX

PEMBINAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan Gubernur;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 40

- (1) Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada SKPD yang membidangi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD yang membidangi dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan Pasal 34 huruf d, huruf e, huruf i, huruf j dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha.
- (2) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PKL tidak mengindahkan maka Bupati melalui SKPD yang membidangi mencabut Izin TDU.

Pasal 42

Setiap PKL yang telah dikenakan sanksi pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) tetapi tetap melakukan kegiatan usaha, dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usahanya dan pembongkaran usahanya.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggelendahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, huruf e, huruf g dan Pasal 34 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf k serta Pasal 35 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan pidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 17 - 01 - 2014

BUPATI SEMARANG,

TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 17 - 01 - 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Asisten Administrasi Umum

TTD

BUDI KRISTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

SUKATON PURTOMO PRIYATMO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640404 199203 1 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
KABUPATEN SEMARANG

I. UMUM.

Dalam rangka memfasilitasi kesempatan berusaha dalam tata dunia usaha dan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan bagi Pedagang Kaki Lima maka dipandang perlu dilakukan pengelolaan, penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima melalui upaya untuk meningkatkan daya inovasi, kreasi, produktifitas dan daya saing dalam berusaha di bidang ekonomi.

Kegiatan Pedagang Kaki Lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal dapat menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau.

Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bertujuan :

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- c. untuk mewujudkan kabupaten yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan agar dapat memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat. Atas dasar tersebut di atas untuk kepentingan masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang serta sadar akan tanggung jawab sebagai bagian dari proses perwujudan Kabupaten Semarang yang mandiri, tertib dan sejahtera, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai perwujudan kepedulian dan tanggungjawab dalam pemberdayaan masyarakat.

Sebelumnya Kabupaten Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang dan perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kondisi yang ada.

Diharapkan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Daerah Kabupaten Semarang dapat meningkatkan pelayanan publiknya dan masyarakat dapat terlayani dengan baik. Selain itu Pedagang Kaki Lima diharapkan menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri dan tentunya Peraturan Daerah ini dapat memberikan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan SKPD terkait adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik (BPS) serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam rangka melaksanakan koordinasi antara SKPD yang membidangi dengan SKPD terkait, maka dibentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dengan Keputusan Bupati, dimana disamping Koordinasi tersebut dengan SKPD terkait juga dengan Pelaku Usaha (Asosiasi Pengusaha Indonesia / APINDO) dan Asosiasi Terkait PKL (Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia / APKLI) yang merupakan suatu Organisasi Profesi bagi PKL.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas .

Huruf d

Yang dimaksud dengan Shelter adalah *tempat* berdagang bagi PKL yang dibuat baik untuk sementara maupun untuk waktu yang lama, dengan pilihan tempat dan bahan yang sesuai, dibuat seperti tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang bus / shelter bus, dan tanpa menggunakan tangga atau disebut dengan cluster.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

PKL tidak diperbolehkan menjual makanan dari bahan pokok yaitu satwa yang dilindungi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, contoh Biawak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan binatang peliharaan adalah unggas, burung, kucing, anjing, kelinci, hamster, tupai, iguana, ular.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan bidang usaha jasa adalah permak jeans, reparasi jam, jasa pembuatan stempel, sol sepatu, jasa timbang emas, dan lain-lain.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Permohonan TDU diprioritaskan bagi Warga Kabupaten Semarang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan Peremajaan Lokasi PKL adalah kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan harkat PKL yang dilakukan melalui penataan dan perbaikan kualitas yang lebih menyeluruh terhadap keberadaan PKL beserta lokasi serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan berusaha bagi PKL dengan adanya pendekatan sosial budaya dan relokasi.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Transaksi perdagangan yang dilarang dilakukan oleh PKL pada fasilitas umum antara lain Narkoba, Miras, Satwa yang dilindungi dan benda-benda purbakala.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2